



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KARMI Binti SUNARNO**, bertempat tinggal di Bendungan, RT. 001/RW. 006, Kel/Desa Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **SARNI Binti SUNARNO**, bertempat tinggal di Kularan, RT. 002/RW. 001, Kel/Desa. Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat Agus Triatmoko dan Rekan, beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok C4 No. 19, RT. 04/RW. 06, Kel. Borokulon, Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo No. 273/SK/2019 tanggal 23 September 2019.

Lawan:

1. **SUTARMI**, bertempat tinggal di Jalan Pemotongan Hewan No. 21, RW. 002/RW. 008, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyadi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Suyadi dan Rekan, beralamat di Dusun Sigunung, RT. 01/RW. 01, Desa Kalikalong, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo No. 290/SK/2019 tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk - Kantor Cabang**

**Purworejo**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Purworejo, yang diwakili oleh Muchamad Rizal – Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulhendry Septriasjah, Dany Sulthan, Rini Lestari. A, Dyah Fitriningtyas, Sri Wahyuningsih, Rio Krisnajati, Surya Irawan dan Edy Wiyono, Para Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B. 4676 KC-VII/ADK/10/2019, tanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo No. 334/SK/2019 tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**3. KEPALA KANTOR KPKNL PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan

Pahlawan No. 876 Purwokerto, yang diwakili oleh Mahmudsyah – Kepala Kantor DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwono, Edy Suyanto, Doni Indarto, Edi Muwasin, Dwi Yantini, Joko Hermono, Sri Supangati, Aan Eko Ruswanto, Didit Marwanto, Slamet Fahrudin, Miskijo, Joko Hadi Sugondo, Didik Yasirul Hadi, Wisnu Herjuna, dan Okky Kurniawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Keuangan RI, beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo No. 350/SK/2019 tanggal 12 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**4. KEPALA KANTOR KPKNL SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan

Kimangunsarkoro No. 141 Surakarta, yang diwakili oleh Mahmudsyah – Kepala Kantor DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Soegiri, Edy Suyanto, Edi Muwasin, Dwi



Yantini, Joko Hermono, Eni Asmiyati, Joko Hadi Sugondo, Didik Yasirul Hadi, Wisnu Herjuna, Okky Kurniawan, Sri Supangati, Aan Eko Ruswanto, Didit Marwanto, Slamet Fahrudin, dan Miskijo, Para Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Keuangan RI, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 141 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo No. 391/SK/2019 tanggal 12 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Informasi Pengadilan (e-court) - Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 23 September 2019 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Penggugat** adalah ahli waris yang sah dari **Ny. SUTARMI (Tergugat I)**, yang telah bercerai pada tahun 1977 dengan suaminya yang pertama yang bernama **SUNARNO bin TOIKROMO**;
2. Bahwa **SUNARNO bin TOIKROMO**, telah menikah secara sah dengan **Ny. SUTARMI (Tergugat)** pada tahun 1968, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 1) **KARMI binti Sunarno Penggugat I;**
  - 2) **SARNI binti Sunarno Penggugat II;**dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak mewarisi harta peninggalan **SUNARNO bin TOIKROMO**;
3. Bahwa **SUNARNO bin TOIKROMO**, semasa pernikahan dengan **Tergugat I (Ny Sutarmi)** meninggalkan harta bersama yang belum dibagi waris, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah; tercatat pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 1371 an. Sutarmi, luas tanah: 273 m<sup>2</sup> dan SHM No. 1372 an. Sutarmi, luas tanah 186 m<sup>2</sup> serta SHM No. 1258 tanggal 8-09-1998 luas 3085 m<sup>2</sup> Sandinem terletak di Desa Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;

4. Bahwa harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan tersebut hingga gugatan ini diajukan belum dibagi waris oleh para ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang isteri (**Tergugat I**) dan 2 (dua) orang anak (**Para Penggugat**) tersebut di atas;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin ahli waris yang lain, **Tergugat I (Sutarmi)** telah mengajukan pinjaman modal sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk-Kantor Cabang Purworejo (Tergugat II)**, yang ditandatangani oleh **Sutarmi (Tergugat I)** dan (**Tergugat II**), dan **Tergugat I** menyerahkan SHM No. 1371, SHM No. 1372 dan SHM No. 1258 tersebut di atas sebagai obyek jaminan terhadap pinjaman modal tersebut;
6. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat I**, yakni menjaminkan SHM No. 1371 an. Sutarmi, luas tanah: 273 m<sup>2</sup> dan SHM No. 1372 an. Sutarmi, luas tanah 186 m<sup>2</sup> serta SHM No. 1258 tanggal 8-09-1998 luas 3085 m<sup>2</sup> Sandinem terletak di Desa Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah sebagai obyek jaminan terhadap pinjaman kredit ke **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk- Kantor Cabang Purworejo (Tergugat II)**, tanpa sepengetahuan dan seizin ahli waris yang lain adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, dan melanggar hak-hak waris **Para Penggugat**;
7. Bahwa pada saat ini **Para Penggugat** berkehendak untuk membagi harta waris bersama peninggalan **SUNARNO bin TOIKROMO** menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau menurut ketentuan waris hukum Islam terhadap harta tersebut, namun **Para Penggugat** merasa terkejut ketika menemukan selebar surat yang dikeluarkan oleh KPKNL Purwokerto, Nomor: S-1836/WKN/09/KNL.08/2019 tanggal 29-08-2019 dan selebar Surat yang dikeluarkan oleh KPKNL Surakarta No.S.2088/WKN.09/KNL.02/2019 tanggal 01-08-2019 perihal: **Pemberitahuan Lelang**, yang akan dilaksanakan pada **Rabu, 02 Oktober 2019**, jam 10.00 WIB dan Hari Kamis/03-10-2019, jam 11.30 WIB;
8. Bahwa dari surat pemberitahuan jadwal lelang tersebut, **Para Penggugat** baru mengetahui apabila harta waris bersama yang tercatat pada SHM No. 1371 an. Sutarmi, luas tanah: 273 m<sup>2</sup> dan SHM No. 1372 an. Sutarmi, luas

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 186 m<sup>2</sup> serta SHM No. 1258 tanggal 8-09-1998 luas 3085 m<sup>2</sup> Sandinem terletak di Desa Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah telah dijadikan obyek jaminan oleh **Tergugat I** (Sutarmi) karena **Tergugat I** memiliki pinjaman modal/ kredit sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada **Tergugat II (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk- Kantor Cabang Purworejo)** yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Purworejo, Jawa Tengah;

9. Bahwa oleh karena SHM No. 1371 an. Sutarmi, luas tanah: 273 m<sup>2</sup> dan SHM No. 1372 an. Sutarmi, luas tanah 186 m<sup>2</sup> serta SHM No. 1258 tanggal 8-09-1998 luas 3085 m<sup>2</sup> Sandinem terletak di Desa Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dijadikan obyek jaminan oleh **Tergugat I** maka **Para Penggugat** tidak bisa melaksanakan pembagian waris menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau menurut ketentuan waris hukum Islam. Oleh karena itu **Para Penggugat** mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk mengembalikan SHM No. 1371 an. Sutarmi, luas tanah: 273 m<sup>2</sup> dan SHM No. 1372 an. Sutarmi, luas tanah 186 m<sup>2</sup> serta SHM No. 1258 tanggal 8-09-1998 luas 3085 m<sup>2</sup> Sandinem terletak di Desa Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri kepada para Penggugat, sehingga para Penggugat dapat melaksanakan pembagian waris serta memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris terhadap peninggalan harta waris bersama dimaksud;

10. Bahwa sepengetahuan **Para Penggugat**, SHM No. 1371 an. Sutarmi, luas tanah: 273 m<sup>2</sup> dan SHM No. 1372 an. Sutarmi, luas tanah 186 m<sup>2</sup> serta SHM No. 1258 tanggal 8-09-1998 luas 3085 m<sup>2</sup> Sandinem terletak di Desa Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, menurut harga pasar memiliki nilai  $\pm$  Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah); dan harta peninggalan senilai Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut terlebih dahulu dibagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai harga gono-gini, setengah bagian untuk **Tergugat I** (isteri sah **SUNARNO bin TOIKROMO**) dan setengah yang lain untuk seluruh ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak; dan apabila dibagi sama rata maka masing-masing ahli waris akan mendapatkan hak waris senilai Rp 900.000.000,- : 3 orang = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada **Turut**

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat I dan Turut Tergugat II** agar tidak melaksanakan lelang sebelum **Para Penggugat** mendapatkan hak-hak warisnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau menurut ketentuan waris hukum Islam; serta memerintahkan **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** agar tunduk dan patuh terhadap putusan dimaksud;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan:

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Para Penggugat dan Tergugat I** adalah ahli waris yang sah dari **SUNARNO bin TOIKROMO**;
3. Menyatakan bahwa **Tergugat I dan Tergugat II** telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** untuk mengembalikan SHM No. 1371 an. Sutarmi, luas tanah: 273 m<sup>2</sup> dan SHM No. 1372 an. Sutarmi, luas tanah 186 m<sup>2</sup> serta SHM No. 1258 tanggal 8-09-1998 luas 3085 m<sup>2</sup> Sandinem terletak di Desa Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah kepada **Para Penggugat**;
5. Memerintahkan **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** agar tidak melaksanakan lelang sebelum **Para Penggugat** mendapatkan hak-hak warisnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau menurut ketentuan waris hukum Islam; serta memerintahkan **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** agar tunduk dan patuh terhadap putusan dimaksud;

atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et-bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan (Selasa, 12 November 2019), untuk para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anshori Hironi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat I:

Dalam Konpersi

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan kurang pihak ( Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam gugatan, penggugat hanya menarik istri (tergugat 1), BRI (tergugat 2) dan KPKNL sebagai turut tergugat. Seperti kita ketahui bahwa dalam transaksi hutang piutang dengan BRI (TERGUGAT 2) dianggap sah apabila telah mendapat persetujuan dari suami tergugat 1 (bapak Trenggono), tetapi dalam gugatan suami tergugat 1 tidak ditarik sebagai tergugat, harusnya pihak suami ditarik sebagai tergugat, atas alasan tersebut gugatan Penggugat termasuk kurang pihak, sehingga sudah seharusnya majelis hakim menolak gugatan para penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. **Bahwa pada poin 1,2,3,4 benar;**
4. **Jawaban Terhadap poin 5** Bahwa alasan tergugat tidak memberi tahu dan Minta izin para penggugat karena obyek tanah tersebut atas nama tergugat sehingga tergugat 1 merasa mutlak menjadi hak milik tergugat;
5. **Jawaban Terhadap Point 6** karena tanah obyek sengketa tersebut sertifikat atas nama tergugat,dan tergugat yang menguasai .maka menjadi hak tergugat untuk memanfaatkan,menjaminkan dan lain lain,sehingga **tergugat tidak dapat disebut melakukan Perbuatan Melawan hukum;**
6. Bahwa tergugat 1 tidak paham hukum dan tidak mengetahui kalo harus dengan persetujuan ahli waris/Para penggugat untuk menjaminkan agunan milik tergugat 1 kepada tergugat 2 (Bank BRI), dan Bank BRI Pada waktu itu tidak menjelaskan;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika objek tanah tersebut di bagi ahli waris dahulu, kemudian hak tergugat di jadikan jaminan hutang BRI (Tergugat 2);
8. Bahwa objek tanah yang disengketakan saat ini sedang dijaminan di Bank BRI dan sudah masuk proses lelang di KPKNL Purwokerto;
9. Bahwa untuk Melakukan pembagian waris tersebut harus menghentikan dahulu proses pelelangan di KPKNL.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Purworejo. berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

Dalam Kompensi

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghentikan proses lelang terhadap obyek sengketa dalam Perkara A quo;
- Mengizinkan Tergugat 1 dan Para Penggugat untuk membagi bagian yang menjadi Hak Tergugat 1 dan hak para penggugat;
- Biaya perkara menurut hukum.

Jawaban Tergugat II:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa setelah Tergugat II pelajari gugatan Para Penggugat dengan seksama dan mendalam, Para Penggugat meminta dalam petitum gugatannya agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak menyebutkan dasar hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II;
2. Bahwa disamping itu, berdasarkan gugatan Para Penggugat diketahui *causa prima* perkara a quo berkaitan dengan hak mewaris yang timbul antara pernikahan Tergugat I dengan Sunarno bin Toikromo, namun demikian di dalam gugatannya Para Penggugat

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak menjelaskan hubungan hukum antara obyek sengketa dengan hak mewaris tersebut, seperti misalnya kapan Tergugat I menikah dengan Sunarno bin Toikromo, kapan diperolehnya obyek sengketa sehingga memang merupakan obyek waris dalam perkara a quo, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, diketahui bahwa salah satu obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1258/Desa Kayuloko yang tercatat atas nama Sandinem, namun Para Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum pemilik tanah dan bangunan tersebut dalam gugatan a quo;

3. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan dianggap kabur menurut hukum jika gugatan **(i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelijke grond*)**; **(ii)** dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; **(iii)** petitum tidak rinci; **(iv)** adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak dapat menyebutkan dasar hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II dan tidak menjelaskan fakta-fakta terkait adanya hubungan hukum antara pemilik SHM No. 1258/Desa Kayuloko dalam perkara a quo, untuk itu harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim.

Terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (*vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975*), maka sepatutnya Pengadilan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat a quo ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*).

## II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II sampaikan di atas, diketahui bahwa salah satu obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1258/Desa Kayuloko yang tercatat atas nama Sandinem, namun Para Penggugat tidak mengikutsertakan Sandinem sebagai pihak dalam gugatan;



2. Bahwa sesuai **Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, diatur bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, artinya bahwa secara hukum pihak yang berkepentingan atas tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1258/Desa Kayuloko adalah Sandinem;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dengan tidak diikutsertakannya Sandinem sebagai pihak dalam Gugatan Para Penggugat, maka jelas gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi kekurangan pihak dan tidak memenuhi syarat formal gugatan sesuai hukum acara yang berlaku dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). Bahkan dengan tidak diikutsertakannya Sandinem, maka perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan dengan tuntas dan justru dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan yang baru.

**Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).**

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, dengan ini Tergugat II akan mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat II jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor : 12 tanggal 26 Juli 2004, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan, dan yang terakhir dimuat dalam Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit Nomor : 90 tanggal 26 Januari 2012

*Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Kredit**") diketahui bahwa Tergugat I bersama suaminya, Raden Djungkung Trenggono, telah menerima Kredit Modal Kerja dengan plafond pokok sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 16 Januari 2017.

Sesuai ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara**, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Perjanjian Kredit di atas sah dan berlaku secara hukum mengikat antara Tergugat I dan Tergugat II.

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban kepada Tergugat II, Tergugat I serta Sandinem dan Raden Djungkung Trenggono menyerahkan agunan tambahan, berupa 5 (lima) bidang tanah sebagai berikut :
  - a. SHM No. 1258/Kayuloko tercatat atas nama Sandinem;
  - b. SHM No. 931/Cangkrepidul tercatat atas nama Sutarmi janda Ruspandi;
  - c. SHM No. 1371/Baledono tercatat atas nama Sutarmi;
  - d. SHM No. 1372/Baledono tercatat atas nama Sutarmi;
  - e. SHM No. 108/Bapangsari tercatat atas nama Raden Djungkung Trenggono.
6. Bahwa selanjutnya, Tergugat II melakukan pengikatan agunan-agunan tambahan dimaksud secara Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) pada masing-masing agunan tambahan sebagai berikut :
  - a. SHM No. 1258/Kayuloko dilakukan pengikatan sebanyak 2 (dua) kali sehingga terbit SHT Pertama Nomor : 1037/2005 tgl. 20-08-2005 dan SHT Kedua Nomor : 110/2008 tgl. 24-01-2008;
  - b. SHM No. 931/Cangkrepidul dilakukan pengikatan sebanyak 1 (satu) kali sehingga terbit SHT Nomor : 318/2004 tgl. 23-09-2004;
  - c. SHM No. 1371/Baledono dan SHM No. 1372/Baledono dilakukan pengikatan sebanyak 2 (dua) kali sehingga terbit SHT Pertama Nomor : 00224/2006 tgl. 27-05-2006 dan SHT Kedua Nomor : 00079/2009 tgl. 24-02-2009;
  - d. SHM No. 108/Bapangsari dilakukan pengikatan sebanyak 2 (dua) kali sehingga terbit SHT Pertama Nomor : 00196/2006 dan SHT Kedua Nomor : 00044/2008.

*Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk seluruh agunan-agunan tambahan tersebut diatas, Tergugat II ditetapkan sebagai Pemegang Hak Tanggungan.

7. Bahwa dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UU Hak Tanggungan") diatur bahwa:

a. **Pasal 6**

Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

b. **Pasal 8**

(1) Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

(2) Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.

c. **Pasal 20 ayat (1)**

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :

a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau

b) title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya.

8. Bahwa berdasar pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, secara hukum agunan-agunan tambahan yang diserahkan menjadi jaminan untuk pelunasan hutang/kewajiban Tergugat I sewaktu-waktu dapat dijual oleh Tergugat II langsung melalui pelelangan umum apabila Tergugat I melakukan wanprestasi;

9. Bahwa Tergugat I tidak melakukan kewajiban mengangsur kredit/pinjaman sesuai Perjanjian Kredit, untuk itu Tergugat II memberikan kesempatan sekaligus peringatan sebagaimana surat-surat peringatan, sebagai berikut :

1) Surat No. B.1171-VII/KC/ADK/03/13 Tgl. 06-03-2013 perihal Surat

*Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peringatan I;

2) Surat No. B.2104-VII/KC/ADK/05/13 Tgl. 07-05-2013 perihal Surat Peringatan II;

3) Surat No. B.2301-VII/KC/ADK/05/13 Tgl. 22-05-2013 perihal Surat Peringatan III;

Namun demikian, Tergugat I tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya.

10. Bahwa sesuai **Pasal 1238 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara**, debitur yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka Tergugat I dianggap lalai/wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat secara sah dengan Tergugat II, sehingga berdasarkan hal tersebut melalui Surat No. B.3618-VII/KC/ADK/08/13 tanggal 19 Agustus 2013 Tergugat I dinyatakan telah wanprestasi atas Perjanjian Kredit.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pada tanggal 06 Desember 2013 Tergugat II melaksanakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan dengan menjual agunan-agunan tambahan melalui pelelangan umum.

Sesuai Risalah Lelang KPKNL Purwokerto Nomor : 943/2013 diketahui bahwa dari agunan-agunan tambahan yang dijual (kecuali SHM No. 1258/Kayuloko karena bukan merupakan wilayah kerja KPKNL Purwokerto melainkan KPKNL Wonogiri), maka :

- 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tertera dalam SHM No. 1371/Baledono dan SHM No. 1372/Baledono tidak terdapat penawaran;
- Bidang tanah sebagaimana tertera dalam SHM No. 108/Bapangsari laku terjual sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bidang tanah sebagaimana tertera dalam SHM No. 931/Cangkrepidul laku terjual sebesar Rp 65.400.000,- (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Penjualan lelang ini dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan, Undang-Undang Lelang, dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

12. Bahwa mengingat Tergugat I masih memiliki sisa kewajiban setelah dikurangi hasil lelang tersebut di atas, serta masih terdapat agunan tambahan yang belum laku terjual, maka pada tanggal 19 Juni 2014 Tergugat II kembali melakukan penjualan melalui pelelangan umum terhadap 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tertera dalam SHM No. 1371/Baledono dan SHM No. 1372/Baledono, namun tidak laku terjual

*Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr*





karena tidak ada yang mengajukan penawaran.

13. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**, Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan lelang yang telah dilakukan Tergugat II atas agunan-agunan tambahan yang diserahkan untuk menjamin pelunasan kewajiban kredit Tergugat I, telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

14. Bahwa dari peristiwa hukum di atas, jelas dan tegas Tergugat II telah melakukan segala tindakan hukum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik, sehingga sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum.

Pengikatan Hak Tanggungan atas agunan tambahan yang menjadi obyek sengketa dilakukan oleh Pemberi Hak Tanggungan yang sah sesuai ketentuan **Pasal 8 UU Hak Tanggungan** hingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan tambahan yang menjadi obyek sengketa dimaksud.

Oleh karena itu, Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat butir 6 yang menyatakan bahwa penjaminan obyek sengketa untuk kredit pada Tergugat II dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat sebagai ahli waris karena tidak berdasar hukum sama sekali. Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta hukum bahwa obyek sengketa merupakan obyek mewaris Tergugat I dengan Para Penggugat, maka dalil gugatan Para Penggugat dimaksud sangat tidak layak untuk dipertimbangkan.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- harus ada perbuatan;
- perbuatan itu harus melawan hukum;
- ada kerugian;
- ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satupun dalil gugatan Para Penggugat yang



mampu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat II. Untuk itu, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Dengan demikian, **petitum butir 3 gugatan Para Penggugat tidak layak untuk dipertimbangkan dan sudah seharusnya tidak dapat dikabulkan.**

16. Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas **petitum gugatan Para Penggugat butir 4** yang memohon untuk menghukum Tergugat II mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat.

Sebagaimana penjelasan pada Jawaban Tergugat II diatas bahwa setelah sebagian agunan kredit laku terjual lelang untuk membayar sebagian pinjaman debitur (Tergugat I dan Raden Djungkung Trenggono), masih terdapat sisa kewajiban pinjaman debitur yang belum lunas.

Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Hak Tanggungan terkait hapusnya Hak Tanggungan sehingga obyek sengketa masih menjadi jaminan pelunasan pinjaman debitur dan tidak dapat dikembalikan kepada Para Penggugat atau siapapun sebelum pinjaman yang dijaminnya lunas.

17. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II tidak berdasar sama sekali dan sebaliknya sebagaimana Jawaban Tergugat II tersebut di atas bahwa terbukti tindakan Tergugat II telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan, maka seluruh *petitum* gugatan Para Penggugat seperti mengabulkan gugatan Para Penggugat, menetapkan Para Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli waris yang sah dari Sunarno bin Toikromo, menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan SHM No. 1371/Baledono, SHM No. 1372/Baledono dan SHM No. 1258/Kayuloko kepada Para Penggugat, serta memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tidak melaksanakan lelang sebelum Para Penggugat mendapatkan hak-hak warisnya sangat tidak layak untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

**Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa Para Penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu, Tergugat II**



memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Jawaban Turut Tergugat I:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil Para Penggugat secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat I.
3. **Eksepsi Para Penggugat Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum**
  - 3.1 Bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan mengajukan gugatan sebagaimana halnya dalam perkara a quo padahal lelang eksekusi belum dilaksanakan adalah keliru, karena terhadap lelang yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk upaya hukum perlawanan dan bukanlah dalam bentuk gugatan seperti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo;
  - 3.2 Bahwa berdasarkan uraian poin 3.1 diatas jelas bahwa Para Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum karena lelang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2019 sedangkan Para Penggugat sudah mengajukan gugatan perkara a quo pada tanggal 23 September 2019. Maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard).
4. **Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*)**
  - 4.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena di dalam gugatannya Para Penggugat tidak jelas mengutarakan apa yang menjadi pokok sengketa gugatan, apakah terkait dengan Perjanjian Kredit antara Tergugat I (selaku debitur) dengan Tergugat II (selaku kreditur) ataupun terkait dengan pelaksanaan lelang yang telah

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr



dilaksanakan melalui Turut Tergugat I ataupun terkait sengketa waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I.

4.2 Bahwa pentingnya kejelasan mengenai pokok sengketa gugatan dimaksudkan agar menjadi terang dan jelas dasar hukum gugatan dan timbulnya hak dari Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan serta pihak yang seharusnya dituntut dan juga terkait dengan wujud tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat tersebut.

4.3 Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan, Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I menjaminkan objek sengketa kepada Tergugat II, namun materi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata juga terkait dengan pelaksanaan lelang serta terkait adanya sengketa waris, yang tentunya terhadap setiap peristiwa hukum tersebut memiliki sumber hukum dan konsekuensi hukum tersendiri. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang mencampuradukkan setiap peristiwa hukum dimaksud dalam satu gugatan sudah cukup menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas.

4.4 Bahwa Para Penggugat menyatakan sebagai salah satu pihak yang berhak atas obyek sengketa padahal jelas-jelas objek sengketa bukan milik Para Penggugat melainkan pada saat dijaminkan, objek sengketa adalah milik Tergugat I.

4.5 Bahwa mengenai sengketa waris maka permasalahan waris bagi pemeluk agama Islam hanya dapat diperiksa di Peradilan Agama sesuai kompetensinya.

4.6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I adalah kabur dan tidak jelas dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## 5. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Prematur

5.1 Bahwa senyatanya secara hukum gugatan *a quo* belum saatnya diajukan dan atau diperiksa di Pengadilan Negeri Purworejo karena perkara hak mewaris dari Obyek Sengketa yang dituntut oleh Para Penggugat belum pernah diajukan dan atau diberikan putusan hukum oleh Pengadilan Agama yang menyatakan adalah benar secara

*Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr*



hukum Para Penggugat berhak atas atau mendapat bagian dari Obyek Sengketa.

5.2 Bahwa karena Pengadilan Agama belum pernah menyatakan secara hukum Para Penggugat yang beragama Islam adalah pemilik yang sah dari sebagian dari Obyek Sengketa maka Para Penggugat secara hukum belum berhak atau belum saatnya mengajukan gugatan atas pelaksanaan lelang obyek sengketa di Pengadilan Negeri Purworejo.

**6. Eksepsi Gugatan *Error In Persona***

6.1 Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat menarik Turut Tergugat I karena sebagai perantara lelang atas permohonan lelang yang diajukan PT BRI (Persero) Tbk Cabang Purworejo *in casu* Tergugat II dengan objek lelang berupa :

- a. Satu bidang tanah SHM No 1371 atas nama Sutarmi, Luas 273 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- b. Satu bidang tanah SHM No 1372 atas nama Sutarmi, Luas 186 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya terletak di Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

(selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo*), serta Para Penggugat meminta agar Turut Tergugat I tidak melaksanakan lelang tersebut.

6.2 Bahwa dasar hukum yang berlaku pada saat Turut Tergugat I melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Tergugat II selaku pemohon lelang adalah berdasarkan pada **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016** tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("**PMK 27/2016**"), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I.

6.3 Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tersebut merupakan tugas dan fungsi dari Turut Tergugat I, dan apabila ada permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi, maka Turut Tergugat I tidak boleh menolaknya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan **Pasal 13 PMK 27/2016** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegas menyatakan bahwa "*Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang*".

6.4 Bahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Turut Tergugat I dituntut secara hukum mengingat pelelangan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Turut Tergugat I.

6.5 Bahwa selain itu, ketentuan di dalam Pasal 17 ayat (2) PMK 27/2016 secara jelas menyatakan bahwa "*Penjual bertanggungjawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual*". Dengan demikian adalah tidak tepat apabila Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut telah salah pihak (**Error In Persona**).

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat I di atas, maka dengan demikian sudah sangat tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus dan **menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat di dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Turut Tergugat I

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sehubungan dengan tindakan Turut Tergugat I yang akan melakukan Lelang Eksekusi atas objek sengketa.

3. Bahwa dilaksanakannya pelelangan atas objek sengketa *a quo* oleh Turut Tergugat I adalah didasarkan atas permintaan dari PT BRI (Persero) Tbk Cabang Purworejo *in casu* Tergugat II sesuai dengan surat permohonannya Nomor B.3033-VII/KC/ADK/07/2019 tanggal 9 Juli 2019.
4. Bahwa permohonan lelang yang diajukan Tergugat II merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).
5. Bahwa atas permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dimohonkan oleh Tergugat II, kemudian ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat I dengan melakukan penelitian terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang dokumen-dokumen persyaratan lelang dimaksud.
6. Bahwa dari dokumen yang dilampirkan Tergugat II, diketahui bahwa:
  - a. Tergugat I adalah debitur Tergugat II dengan jaminan pelunasan berupa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam eksepsi poin 6.1 diatas. Hal tersebut diketahui dan diakui pula oleh Para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan angka 5 halaman 3;
  - b. Bahwa jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan oleh Tergugat II dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Purworejo Nomor: 00224/2006 tanggal 27 Mei 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 275/2006 tanggal 12 Mei 2006;
  - c. Bahwa ternyata Tergugat I (selaku debitur) tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur/melunasi utangnya tersebut sebagaimana dalam perjanjian, Hal ini terlihat dari adanya surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan III yang disampaikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;
  - d. Bahwa kemudian Tergugat I tetap tidak melunasi kreditnya dimaksud, meskipun telah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Tergugat I sehingga Tergugat I dinyatakan wanprestasi/cidera janji.
7. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU HT, selengkapny berbunyi:

*"Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:*

  - a) *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) *titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.*"
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UU HT, maka pemegang Hak Tanggungan pertama (*in casu* Tergugat II) mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur *in casu* Tergugat I, apabila debitur cidera janji melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
9. Bahwa permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan oleh Tergugat II telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang.
10. Bahwa dengan terpenuhinya syarat untuk dilaksanakannya lelang *a quo* maka dengan demikian Turut Tergugat I tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang. Hal ini telah sesuai Pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016 yang mengatur bahwa *Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.*
11. Bahwa berdasarkan penjabaran Turut Tergugat I di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa Turut Tergugat I telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga tidak ada satu pun perbuatan Turut Tergugat I yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa dapat Turut Tergugat I sampaikan, pelaksanaan lelang atas objek sengketa pada tanggal 2 Oktober 2019 tidak ada yang mengajukan penawaran. Dengan kata lain, objek sengketa belum laku terjual melalui lelang.
13. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah gugatan yang sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan proses pelelangan yang dilakukan Turut Tergugat I adalah sah secara hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Jawaban Turut Tergugat II:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat II **menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat II **tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat II;**
3. Bahwa meskipun Para Pengugat tidak mempersoalkan teknis pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat II berdasarkan permohonan Tergugat II tersebut, sebelum menjawab pokok perkara gugatan Para Penggugat untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya perlu Turut Tergugat II sampaikan proses lelang terkait dengan Objek Lelang berupa tanah sesuai SHM No.1258 atas nama Sandinem sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pelaksanaan Lelang *a quo* merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat II sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 berbunyi, “Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya.” juncto ketentuan Pasal Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, “**Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.**”

- b. Bahwa lelang tanggal 03 Oktober 2019 merupakan permohonan lelang eksekusi yang diajukan Tergugat II kepada Turut Tergugat II melalui surat permohonan lelang nomor B.2533-KC-VII/ADK/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 (**vide Bukti TII-1**) dimana telah dilengkapi dokumen persyaratan lelang, diantaranya adalah:
- Fotokopi Perjanjian Kredit beserta Perubahannya;
  - Fotokopi SHM No. 1258 (asli diperlihatkan pada saat sebelum pelaksanaan lelang);
  - Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan;
  - Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan;
  - Surat Peringatan kepada Debitur dan Surat Pernyataan dari Kreditur bahwa Para Penggugat (Debitur) telah wanprestasi;
- c. Bahwa berdasarkan permohonan Tergugat II, Turut Tergugat II meneliti kelengkapan dokumen tersebut dan telah lengkap, maka sesuai dengan kewajiban hukumnya Turut Tergugat II telah menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor S-2088/WKN.09/KNL.02/2019 tanggal 01 Agustus 2019 (**vide Bukti TII-2**), dengan ketentuan Tergugat II selaku penjual obyek lelang harus memenuhi syarat pengumuman lelang dan pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang.
- d. Bahwa untuk melengkapi persyaratan lelang dimaksud, Tergugat II telah melaksanakan pengumuman lelang sebanyak dua kali, yaitu melalui selebaran pada tanggal 04 September 2019 sebagai pengumuman lelang pertama (**vide Bukti TII-3**) dan melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo yang terbit tanggal 19 September 2019 sebagai pengumuman lelang kedua (**vide Bukti TII-4**) sehingga terhadap lelang dimaksud dapat diketahui khalayak umum (asas publisitas) tidak terkecuali Para Penggugat.

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) PMK 27/2016 yang menentukan pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan setempat, maka terhadap lelang eksekusi *a quo* telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) (**vide Bukti TII-5**) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa telah dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama yang dipegang oleh Tergugat II.
- f. Bahwa dikarenakan dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan obyek lelang jelas, maka lelang eksekusi terhadap objek sengketa *a quo* melalui perantaraan Turut Tergugat II dapat dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2019 dan telah diterbitkan risalah lelang nomor 774/38/2019 (**vide Bukti TII-6**). Dapat kami informasikan bahwa dalam pelelangan tersebut Tidak Ada Penawaran (TAP).
4. Bahwa berdasarkan penjelasan Jawaban pada poin 3 diatas telah cukup menjelaskan proses eksekusi lelang tersebut telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lelang sebagaimana yang diatur dalam *Vendu Reglement*, *Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) sehingga terkait dengan pelaksanaan lelang dimaksud tidak ada satupun tindakan Turut Tergugat II yang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan sebagai berikut :
- "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan".**
- serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang menyatakan sebagai berikut:
- "Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".**
6. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelaksanaan lelang pada tanggal 03 Oktober 2019 tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, maka tindakan Turut Tergugat II adalah sah secara hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalannya.

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 03 Oktober 2019 telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah mengajukan Replik pada tanggal 4 Februari 2020, dan Tergugat I terhadap Replik Para Penggugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 18 Februari 2020, Tergugat II dan Para Turut Tergugat terhadap Replik Para Penggugat telah mengajukan Duplik masing-masing pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/074/2020 atas nama SUTARMI tertanggal 16 Maret 2020; (*sesuai dengan aslinya*)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Lelang yang ditujukan kepada Kepala Kantor KPKNL Purwokerto tertanggal 24 September 2019; (*fotokopi dari fotokopi*)
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Lelang yang ditujukan kepada Kepala Kantor KPKNL Surakarta tertanggal 24 September 2019; (*fotokopi dari fotokopi*)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pemberitahuan Lelang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purworejo, Nomor B.4074-

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII/KC/ADK/09/2019, tanggal 3 September 2019; *(sesuai dengan aslinya)*

5. Bukti P-5 : Fotokopi Pemberitahuan Lelang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purworejo, Nomor B.4098-VII/KC/ADK/09/2019, tanggal 4 September 2019; *(sesuai dengan aslinya)*
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pemberitahuan Lelang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purworejo, Nomor B.4150-VII/KC/ADK/09/2018, tanggal 25 September 2018; *(sesuai dengan aslinya)*
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pemberitahuan Lelang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purworejo, Nomor B.645-VII/KC/ADK/02/2020, tanggal 11 Februari 2020; *(sesuai dengan legalisirnya)*

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali P-2, P-3 dan P-7 (fotokopi dari fotokopi), tentang bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat, terhadap bukti surat-surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008), sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata<sup>1</sup>, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUSETYOWATININGSIH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi SUSETYOWATININGSIH kenal dengan Para Penggugat sejak tahun 1996 dan dengan Tergugat I sejak tahun 1978;
  - Bahwa hubungan Saksi SUSETYOWATININGSIH dengan Para Penggugat dan Tergugat I hanya sebatas langganan daging sapi saja;

<sup>1</sup> Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa tersebut Saksi SUSETYOWATININGSIH yang membelikan yang berada di Baledono Krajan;
- Bahwa Saksi SUSETYOWATININGSIH membelikan dalam arti membelikan dengan cara pinjam uang di Bank (dulu Bank Danamon) dan DP (*down payment*)-nya dari anak-anak Tergugat I karena kalau membeli rumah dari Bank Danamon harus membayar DP (*down payment*)-nya dahulu dan tanpa DP (*down payment*) dari Bank tidak dikasih dan waktu itu Sertipikat langsung dikasih dan langsung kredit;
- Bahwa Saksi SUSETYOWATININGSIH tidak ingat lagi pada tahun berapa pembeli objek sengketa tersebut;
- Bahwa dahulu tanah tersebut milik besan dari Saksi SUSETYOWATININGSIH;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa pada waktu itu harga tanah dan bangunan tersebut berkisar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa DP (*down payment*)-nya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada akhirnya Saksi SUSETYOWATININGSIH berhubungan dengan Bank Danamon karena dulu sewaktu Tergugat I masih bersama suaminya yang kedua dan ketiga lancar usahanya dan setelah suaminya yang ketiga itu meninggal Tergugat I dalam keadaan bangkrut langsung dia dikeluarkan dari keluarganya itu terus minta dibelikan rumah dan surat-suratnya Saksi SUSETYOWATININGSIH yang mencarikan dalu;
- Bahwa Tergugat I menikah 3 (tiga) kali yaitu:
  - 1) Pertama menikah dengan Bp. SUNARNO;
  - 2) Kedua menikah dengan Bp. PANDI (meninggal);
  - 3) Ketiga menikah dengan Bp. YANTO (meninggal);
- Bahwa pada waktu Saksi SUSETYOWATININGSIH membelikan tanah dan bangunan, posisi Tergugat I sudah menjadi janda;
- Bahwa Saksi SUSETYOWATININGSIH membelikan tanah tersebut setelah Tergugat I menjadi janda dari suami yang ketiga yaitu Bp. YANTO;
- Bahwa Tergugat I menikah dengan Bapak SUNARNO mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ibu KARNI dan Ibu SARNI (Para Penggugat) sedangkan dengan suami yang kedua dan ketiga semuanya tidak mempunyai anak;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUSETYOWATININGSIH kenal dengan Bapak TRENGGONO, ia adalah suami dari Tergugat I yang sekarang;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Ibu SUTARMI (Tergugat I);
- Bahwa setahu Saksi SUSETYOWATININGSIH, hanya 1 (satu) bidang objek tanah yang diagunkan ke bank, yaitu yang letaknya di Baledono;
- Bahwa Saksi SUSETYOWATININGSIH tidak tahu kapan Bapak SUNARNO meninggal;
- Bahwa Saksi SUSETYOWATININGSIH tidak mengetahui harta peninggalan dari Bapak SUNARNO;

2. **Saksi SUMINAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUMINAH kenal dengan Para Penggugat dan juga Tergugat I karena dahulu Para Penggugat dan Tergugat I pernah bertetangga di Cangkep Purworejo;
- Bahwa jarak rumah Saksi SUMINAH dengan rumah Para Penggugat dan Tergugat I agak jauh;
- Bahwa Para Penggugat (Ibu KARMI dan Ibu SARNI) kelahiran dari Wonogiri;
- Bahwa orang tua dari Para Penggugat (Ibu KARMI dan Ibu SARNI) tersebut yaitu Ibu SUTARMI (Tergugat I) dengan Bapak SUNARNO;
- Bahwa Saksi SUMINAH pernah bertemu dengan orang tua Para Penggugat pada waktu syukuran anaknya Ibu SARNI (Penggugat II) yang tahun sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Para Penggugat ada 2 (dua) orang bersaudara, yaitu Ibu KARMI (Penggugat I) dan Ibu SARNI (Penggugat II);
- Bahwa Saksi SUMINAH tidak tahu ada permasalahan apa antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T.1-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3306064607580004 atas nama SUTARMI tertanggal 16 Maret 2020; (*sesuai dengan aslinya*)

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.1-2: Fotokopi Kartu Keluarga No. 3306061208087845 atas nama Kepala Keluarga R. DJUNGKUNG TRENGGONO tertanggal 16 Mei 2012; *(sesuai dengan aslinya)*
3. Bukti T.1-3: Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401020112090002 atas nama Kepala Keluarga HARYANTO tertanggal 25 Januari 2019; *(sesuai dengan aslinya)*
4. Bukti T.1-4: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1371 atas nama SUTARMI; *(sesuai dengan aslinya)*
5. Bukti T.1-5: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1372 atas nama SUTARMI; *(sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda T.1-1 sampai dengan bukti T.1-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan Saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Bukti T.2-1 : Fotokopi Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 12 tanggal 26 Juli 2004; *(sesuai dengan aslinya)*
2. Bukti T.2-2 : Fotokopi Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit No. 90 tanggal 26 Januari 2012; *(sesuai dengan aslinya)*
3. Bukti T.2-3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1258 atas nama SANDINEM; *(sesuai dengan aslinya)*
4. Bukti T.2-4 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 1037/2005 tanggal 20 Agustus 2005; *(sesuai dengan aslinya)*
5. Bukti T.2-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 110/2008 tanggal 24 Januari 2008; *(sesuai dengan aslinya)*

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.2-6 : Fotokopi Surat Peringatan I dari Tergugat I Nomor. B.1171-VII/KC/ADK/03/13 tanggal 06 Maret 2013; *(sesuai dengan aslinya)*
7. Bukti T.2-7 : Fotokopi Surat Peringatan II dari Tergugat I Nomor. B.2104-VII/KC/ADK/05/13 tanggal 07 Mei 2013; *(sesuai dengan aslinya)*
8. Bukti T.2-8 : Fotokopi Surat Peringatan III dari Tergugat I Nomor. B.2301-VII/KC/ADK/03/13 tanggal 22 Mei 2013; *(sesuai dengan aslinya)*
9. Bukti T.2-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Default dari Tergugat I Nomor. B.3618-VII/KC/ADK/08/13 tanggal 19 Agustus 2013; *(sesuai dengan aslinya)*
10. Bukti T.2-10 : Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor. 943/2013 tanggal 06 Desember 2013; *(sesuai dengan aslinya)*
11. Bukti T.2-11 : Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor. 131/44/2020 tanggal 11 Maret 2020; *(sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda T.2-1 sampai dengan bukti T.2-11 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Tergugat II tidak mengajukan Saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Bukti TT.1.2-1 : Fotokopi Penetapan Jadwal Lelang No : S-1836/WKN.09/KNL.08/2019; *(sesuai dengan aslinya)*
2. Bukti TT.1.2-2 : Fotokopi Permohonan Parate Eksekusi Hak Tanggungan, Nomor : B.3033-VII/KC/ADK/07/2019 tanggal 09 Juli 2019; *(sesuai dengan aslinya)*

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TT.1.2.-3 : Fotokopi Risalah Lelang Nomor : 0589/44/2019, tanggal 2 Oktober 2019; *(sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda TT.1.2-1 sampai dengan bukti TT.1.2-3 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 Agustus 2020, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin ahli waris yang lain, telah mengajukan pinjaman modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk- Kantor Cabang Purworejo (Tergugat II), yang ditandatangani oleh Sutarmi (Tergugat I) dan (Tergugat II), dan Tergugat I menyerahkan SHM No. 1371, SHM No. 1372 dan SHM No. 1258 tersebut di atas sebagai obyek jaminan terhadap pinjaman modal tersebut adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, dan melanggar hak-hak waris Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal

1. Bahwa **Para Penggugat** adalah ahli waris yang sah dari **Ny. SUTARMI (Tergugat I)**, yang telah bercerai pada tahun 1977 dengan suaminya yang pertama yang bernama **SUNARNO bin TOIKROMO**;
2. Bahwa **SUNARNO bin TOIKROMO**, telah menikah secara sah dengan **Ny. SUTARMI (Tergugat)** pada tahun 1968, yang diterbitkan oleh KUA

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1) **KARMI binti Sunarno** **Penggugat I;**

2) **SARNI binti Sunarno** **Penggugat II;**

dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak mewarisi harta peninggalan **SUNARNO bin TOIKROMO**;

3. Bahwa **SUNARNO bin TOIKROMO**, semasa pernikahan dengan **Tergugat I (Ny Sutarmi)** meninggalkan harta bersama yang belum dibagi waris, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah; tercatat pada SHM No. 1371 an. Sutarmi, luas tanah: 273 m<sup>2</sup> dan SHM No. 1372 an. Sutarmi, luas tanah 186 m<sup>2</sup> serta SHM No. 1258 tanggal 8-09-1998 luas 3085 m<sup>2</sup> Sandinem terletak di Desa Kayuloko, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
4. Bahwa harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan tersebut hingga gugatan ini diajukan belum dibagi waris oleh para ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang isteri (**Tergugat I**) dan 2 (dua) orang anak (**Para Penggugat**) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai mengenai perbuatan Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin ahli waris yang lain, telah mengajukan pinjaman modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk- Kantor Cabang Purworejo (Tergugat II), yang ditandatangani oleh Sutarmi (Tergugat I) dan (Tergugat II), dan Tergugat I menyerahkan SHM No. 1371, SHM No. 1372 dan SHM No. 1258 tersebut di atas sebagai obyek jaminan terhadap pinjaman modal tersebut adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, dan melanggar hak-hak waris Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Bahwa gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa dalam gugatan, penggugat hanya menarik istri (tergugat 1), BRI (tergugat 2) dan KPKNL sebagai turut tergugat. Seperti kita ketahui bahwa dalam transaksi hutang piutang dengan BRI (TERGUGAT 2) dianggap sah apabila telah mendapat persetujuan dari suami tergugat 1 (bapak Trenggono), tetapi dalam gugatan suami tergugat 1 tidak ditarik sebagai tergugat, harusnya pihak suami ditarik sebagai tergugat, atas alasan

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut gugatan Penggugat termasuk kurang pihak, sehingga sudah seharusnya majelis hakim menolak gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang Para Penggugat ajukan pada gugatan tertanggal 22 September 2019 adalah sangat jelas dan tegas, dan semuanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satupun posita yang diajukan oleh Penggugat melanggar ketentuan undang-undang, baik itu KUHPerdata ataupun menyimpang dari azas-azas dalam hukum perjanjian;
2. Bahwa adalah wajar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan eksepsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 22 September 2019, namun seharusnya eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata;
3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 22 September 2019 adalah masuk dalam kategori kabur (*obscuurlibel*), namun Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak menjelaskan poin-poin mana saja dari gugatan Penggugat yang mengandung unsur *obscuurlibel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut mengandung materi *Exceptio Plurium Litis Consortium*, dimana materi eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Berdasarkan Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi absolut/relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Terkait dengan adanya eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau *Plurium Litis Consortium* dikarenakan Para Penggugat tidak menarik suami dari Tergugat sebagai pihak Tergugat dikarenakan suami dari Tergugat I telah memberikan persetujuan terhadap penjaminan objek sengketa tersebut, maka seharusnya bapak Trenggono sebagai suami dari Tergugat I diikuti-sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau *Plurium Litis Consortium* tersebut Majelis Hakim

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, terungkap fakta bahwa bapak Trenggono (suami dari Tergugat I) telah memberikan persetujuan dalam perjanjian peminjaman uang antara Tergugat II dengan Tergugat I, dengan kata lain perbuatan bapak Trenggono (suami dari Tergugat I) yang telah turut menyetujui dan membubuhkan tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut haruslah turut bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, maka dengan demikian tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau *Plurium Litis Consortium* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.393.500,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 23 September 2019, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 17 Januari 2020, dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 12 Maret 2020 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 diucapkan dalam

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, Supiyo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun masing-masing Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supiyo, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00;
2. Penggandaan	Rp 45.000,00;
3. Panggilan	Rp 4.202.500,00;
4. PNBP	Rp 90.000,00;
5. Materai	Rp 6.000,00;
Jumlah	Rp 4.393.500,00;

(empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)